

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini didorong oleh masyarakat dengan melakukan berbagai cara dan perlunya kemajuan hukum sebagai lembaga ataupun kontrol sosial supaya bisa menjadi pegangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, tertib dan sejahtera<sup>1</sup>. Peraturan yang dibuat suatu negara mempunyai masing-masing cirinya tersendiri. Perbedaan itu memberikan suatu pemahaman apakah hukum tersebut responsif dengan kebutuhan masyarakat, atau justru sebaliknya, lebih mencerminkan kepentingan negara<sup>2</sup>. Oleh karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi, dan agama.

Beberapa jenis hukum yang ada di Indonesia yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara. Salah satu hukum yang berkembang sampai saat ini salah satunya yaitu Hukum Perdata. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah pada awalnya bernama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering dikenal *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pengertian Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan

---

<sup>1</sup> Bhuana Ilmu Populer (2017), *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*, (Penerbit Bhuana Ilmu Populer) Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> Kharlie (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media, hlm 1.

warga negara perseorangan yang lain<sup>3</sup>. Hukum keluarga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata privat.

Hukum keluarga adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan-hubungan internal anggota keluarga yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dihindari, bahwa beberapa aturan hukum keluarga sering kali dikaitkan, diperbaharui dan dianggap sebagai Hukum Islam. Perkembangan hukum di Indonesia juga berdasar pada hukum adat dan agama yang bisa menjadi pedoman kuat bagi bangsa ini.

Hukum keluarga mengatur tentang hal-hal yang tidak jauh dari perkawinan, misalnya unsur-unsur hukum perkawinan, perjanjian kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, pembagian harta perkawinan, dispensasi kawin dan sebagainya. Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Hukum Nasional Indonesia dan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Manusia secara kodratnya harus berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Perkawinan sendiri merupakan

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981), *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Penerbit Liberty) Yogyakarta, hlm 1.

<sup>4</sup> Meliala & Ambarita, (2013). Asas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?). *Research Report-Humanities and Social Science*, hlm 1.

hal yang penting guna menciptakan keluarga dan kehidupan bahagia yang dimana bisa tumbuh dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Pernikahan sendiri perlu kesiapan hati, fisik, mental maupun ekonomi dalam menjalani pernikahan tersebut.

Salah satunya faktor utama dalam persiapan-persiapan dalam perkawinan sendiri yaitu usia dari masing-masing calon mempelai tersebut. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri, jika mereka mau melangsungkan perkawinan sendiri bagi pria harus berusia 19 (sembilan belas) tahun & wanita harus berusia 16 (enam belas) tahun dan harus meminta dispensasi kepada pengadilan yang dapat dimohonkan oleh orang tuanya. Melihat persoalan batas minimal usia bagi calon pasangan yang terdapat pada pasal di atas ini yang membuat banyaknya permohonan perkawinan di bawah umur menjadi tinggi. Pernikahan dini ini menjadi perhatian khusus, karena bisa menyebabkan tingginya perceraian, adanya perilaku KDRT, putus sekolah, bisa menyebabkan peningkatan risiko gangguan kesehatan reproduksi dan lain-lain.

Seiring dengan berjalannya zaman, tentunya ketentuan dalam usia perkawinan yang tertulis pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri perlu adanya pembaruan di dalamnya. Pemerintah mengesahkan dan mengeluarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini bermula dari dikeluarkannya UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana tertulis pada pasal 1 ayat (1) menyatakan

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, perubahan yang didapat di dalam UU No. 16 tahun 2019 adalah perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Walaupun sudah mengalami pembaruan juga, usia 19 (sembilan belas) tahun itu tetap termasuk remaja atau remaja yang masih mengalami peralihan dari anak-anak menuju dewasa.

Perundang-undangan di Indonesia tampaknya telah memicu silang pendapat tentang persoalan batas usia perkawinan secara jelas, yang di mana permohonan dispensasi nikah di Indonesia cenderung meningkat setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi kawin merupakan jenis perkara keempat terbanyak yang diajukan ke pengadilan<sup>5</sup>. Data badan peradilan agama mencatat 64,2 ribu dispensasi nikah anak pada tahun 2020. Angka ini meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari tahun 2019 yang berjumlah 23,1 ribu dispensasi nikah.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang tercatat bahwa di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menjadi empat provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam kurun waktu bulan Januari hingga Juni tahun 2020 telah menerima sebanyak 34ribu permohonan dispensasi perkawinan dini,

---

<sup>5</sup> Musthofa dan Ahmad Taujan, (2021), *Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Direktorat Jenderal Baan Peradilan Agama.

<sup>6</sup> Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020*, Databoks, Maret 2021.

dengan 97 persen permohonan disetujui dan 60 persen di antaranya merupakan perkawinan anak perempuan di bawah 18 tahun.

Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg. ini membahas tentang dispensasi kawin. Pemohon merupakan orang tua dari anak berinisial Y, mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Jombang supaya bisa dilakukannya pencatatan di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan pencatatan pernikahan di gereja. Penulisan skripsi ini akan membahas mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam kasus nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg dan bagaimana perlindungan hak-hak anak, walaupun anak tersebut sudah menikah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di dalam skripsi ini yang berjudul, “Analisis Yuridis Penetapan Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg).

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang sudah kawin dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis apa saja yang menjadi dasar atau alasan hakim dalam mengeluarkan penetapan dalam kasus nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg.
2. Menganalisis perlindungan hak-hak anak walaupun sudah menikah yang dilihat dari UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dan PERMA No. 5 Tahun 2019.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Menjadi pembelajaran baru mengenai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan untuk kasus dispensasi kawin.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menambah wawasan dalam penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah Hukum Keluarga.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan masa Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa.

### 1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Hotmartua Nasution Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)2019 <sup>7</sup>	1. Bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin yang berfokus pada hukum keluarga islam	Penelitian ini, membahas tentang bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga islam tentang batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2.	Widihartati Setiasih “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan” 2017 <sup>8</sup>	1. mengkaji dan memecahkan permasalahan serta menemukan UU Perkawinan yang berparadigma 2. apa perlindungan hukum bagi perempuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin	Penelitian ini, dibahas terkait dispensasi kawin tetapi lebih dalam pandangan pertimbangan hakim dari penetapan yang dibuat hakim
3.	Dewi Waswandari Anggorowati. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo” 2022 <sup>9</sup>	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai dispensasi.	Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan dasar pertimbangan hakim dan juga perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia dewasa

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

Sumber : disusun sendiri oleh peneliti.

<sup>7</sup> Nasution, (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>8</sup> Setiasih, (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*.

<sup>9</sup> Anggorowati, (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya<sup>10</sup>. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif<sup>11</sup>, yang melibatkan eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder secara eksklusif. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis rumusan masalah pertama, lalu juga untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah kedua.

### **1.6.2. Pendekatan**

Pendekatan-pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan :

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan undang-undang adalah metode yang melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta hak koreksi.

---

<sup>10</sup> Nurhayati, Ifrani, & Said, (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2, hlm 1-20.

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34 & 51.

Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan hukum ini karena objek penelitian terkait dengan berbagai aliran hukum yang menjadi fokus dan inti dari penelitian tersebut<sup>12</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

## 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk menilai apakah penanganan kasus-kasus terkait dengan tindak pidana pers, khususnya apakah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku atau tidak.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan hierarki yang berlaku

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

di Republik Indonesia, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini memiliki arti mempunyai otoritas yang terdiri dari aturan hukum, catatan resmi atau dalam pembentukan undang-undang dan putusan hakim (yurisprudensi)<sup>13</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam membentuk penelitian ini adalah :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- v. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- vi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Penanda Media Group, (2007), hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dalam menganalisis permasalahan yang diangkat yaitu berupa literatur buku-buku yang berisi pandangan-pandangan hukum dari pakar ahli hukum, karya tulis yang berupa jurnal-jurnal hukum, disertasi, tesis, dan proposal skripsi yang relevan, sumber artikel di internet, praktisi hukum dan yurisprudensi.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi kepustakaan adalah studi tentang sumber-sumber untuk penelitian sejenis untuk mencari data-data yang menunjang penelitian<sup>14</sup>. Tentunya studi pustaka ini berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu yuridis normatif.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden untuk memperoleh informasi lengkap dalam penelitian ini. Jika wawancara tidak dilakukan peneliti akan kehilangan

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, (1988), hlm 19.

informasi karena ada beberapa informasi yang hanya bisa didapatkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung oleh responden. Penelitian ini, responden yang diwawancarai oleh peneliti adalah hakim Pengadilan Negeri Jombang.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan metode analisis data untuk menghimpun sumber-sumber hukum dengan melaksanakan studi kepustakaan. Metode ini didasarkan pada dua metode, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi kepustakaan peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dipilah-pilah, dipilih yang relevan dengan permasalahan lalu dianalisis lebih lanjut dan disusun secara teratur sehingga mendapat kesimpulan dari analisis tersebut. Data yang akan diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan asas-asas, teori hukum, pendapat.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Gambaran tentang apa yang ingin diteliti oleh peneliti pada penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor

131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg) perlu dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap penetapan pernikahan anak di bawah umur. Bab pertama yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab selanjutnya mengenai tinjauan pustaka dan dilanjut dengan sub bab mengenai metode penelitian.

Bab kedua merupakan uraian dari rumusan masalah pertama yakni apa saja pertimbangan hakim dalam permohonan nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg yang di mana peneliti menjelaskan tentang ketidaksetujuan dalam dispensasi kawin karena adanya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dan peneliti juga menjelaskan bahwa pertimbangan hakim permohonan nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg ini sudah sesuai dengan PERMA No. 5/2019.

Bab ketiga memberikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu mengenai perlindungan hak-hak anak yang dimana peneliti menjabarkan perihal perlindungan anak dari 3 peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan perlindungan hak-hak

anak dari permohonan nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg dan juga menjabarkan perihal pemenuhan perlindungan hak-hak anak.

Bab keempat adalah bab terakhir dari penulisan skripsi yang akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.

#### **1.6.7. Jadwal Penelitian Skripsi**

Waktu penelitian yang digunakan untuk melengkapi data dan pengerjaan penelitian proposal skripsi ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, yang terhitung dari bulan September 2023 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2023 dengan konsultasi kepada dosen pembimbing yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan melalui tahapan pengajuan dosen pembimbing, pengajuan judul, persetujuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

### 1.6.8. Biaya Penelitian

No	Nama	Jumlah	Biaya
1	Print Proposal Skripsi	3	150.000
2	Jilid Proposal Skripsi	3	100.000
3	Pembelian CD	1	50.000
4	Print Cover CD	1	75.000
5	Transportasi		500.000
6	Biaya Tidak Terduga		500.000
	<b>TOTAL</b>		<b>1.375.000</b>

**Tabel 2. Pembiayaan Penelitian**

Sumber : disusun oleh peneliti.

## 1.7. Kajian Pustaka

### 1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan<sup>15</sup>. Berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang

---

<sup>15</sup> Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), hlm 211-222.

diturunkan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>16</sup>. Menurut Prof. R Sardjono, S.H. “ikatan lahir” berarti bahwa pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan resmi adalah suami dan istri, juga terhadap orang-orang dalam keterlibatan masyarakat<sup>17</sup>. Tujuannya adalah untuk memulai dan membina sebuah keluarga, kebahagiaan abadi, maka sebuah pernikahan tidak perlu hanya mengandung unsur ikatan lahiriah atau batiniah saja, tetapi semua perkawinan memiliki unsur lahiriah dan unsur batin.

---

<sup>16</sup> Yuana, A., & Sandela, I. (2022). Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt. P/2022/Pn Ptk). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), hlm 291-301.

<sup>17</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: Dian Rakyat 1986), hlm 16-20.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan, digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Melihat berbagai definisi di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa menikah merupakan ikatan kuat dan sakral seorang suami dan seorang istri yang mengandung nilai ibadah yang dilakukan guna mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga.

#### **A. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spiritual. Tujuan perkawinan tersebut harus diperhatikan dan dipahami sebelum dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis,

bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut mempunyai pondasi yang kuat selain tujuan perkawinan, pasangan perkawinan juga harus memperhatikan sisi spiritual yaitu dengan memperkaya keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah goyah dengan keindahan dunia yang fana.

Tidak mudah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, terlebih lagu berlaku kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pencapaian yang dimaksud tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material semata tetapi lebih cenderung terpenuhinya ketiga aspek yakni nilai religi, nilai sakral dan nilai magis, dalam membina rumah tangga yang diharapkan<sup>18</sup>. Tujuan dan manfaat perkawinan kepada enam hal, antara lain<sup>19</sup> :

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar didasarkan oleh cinta dan kasih sayang

---

<sup>18</sup> Thalib, A., & Admiral, A. (2008). Hukum Keluarga dan Perikatan, hlm 45.

<sup>19</sup> Ghazali Al, Menyikap Hakekat Perkawinan, Jakarta : *Noura Books*, (2015), hlm 30.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
- f. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

#### **B. Akibat Hukum Perkawinan**

1. Anak yang lahir dalam perkawinan itu adalah anak sah, Pasal 250 BW menetapkan tiap-tiap anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.
2. Memperoleh kedudukan sebagai ahli waris bagi pihak yang terlama hidup. Pasal 832 BW
3. Larangan jual beli antara suami istri (Pasal 1467 BW) kecuali dalam 3 hal yaitu :
  - a. Jika suami/istri menyerahkan benda-benda kepada istri suami atas putusan Pengadilan untuk memenuhi apa yang menjadi hak lawan.
  - b. Jika penyerahan telah dilakukan suami kepada istri, berdasarkan alasan yang sah dan benda itu berada di luar persatuan.
  - c. Jika istri menyerahkan barang kepada suaminya, untuk melunasi sejumlah uang yang dijanjikannya

kepada suami, sekedar benda itu dikecualikan dari persatuan.

4. Larangan mengadakan persetujuan perburuhan antara suami istri, Pasal 1601 BW.
5. Larangan penghibahan/pemberian (*schenking*) antara suami istri, Pasal 1678 BW.
6. Berdasarkan lapangan hukum pembuktian larangan menjadi saksi terhadap pihak lain sekalipun telah bercerai, Pasal 1910 BW.
7. Tidak berlakunya *verjaring* daluwarsa antara Suami istri, Pasal 1988 BW.
8. Memberikan kemungkinan kepada hakim untuk membebankan biaya perkara kepada suami istri jika terjadi perkara, pasal 181 HIR/192 RBG.
9. Pencurian antara suami istri tidak dapat dihukum pasal 367 KUHP.

### **C. Berakhirnya Perkawinan**

#### 1. Kematian

Meninggalnya suami atau istri, maka otomatis perkawinan menjadi bubar, artinya ikatan perkawinan itu menjadi hapus atau lenyap antara suami istri itu sendiri, dan munculnya persoalan waris.

#### 2. Tidak hadir di tempat (*afwezigheid*) salah satu pihak

Tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkawinan hendaklah dibedakan di tinggal-pergi dengan sengaja oleh salah satu pihak seperti yang diatur dalam Pasal 211 BW. Pasal 493 BW berisikan bahwa selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang suami istri genap 10 tahun tidak hadir di tempat tinggalnya tanpa ada kabar berita, apakah masih hidup atau telah meninggal, maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal bersama dengan yang terakhir, untuk melakukan pemanggilan umum kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

Pemanggilan mana tata caranya diatur oleh Pasal 467 dan 468 BW. Setelah pemanggilan untuk yang ketiga kalinya yang bersangkutan tidak menghadap baik sendiri atau melalui kuasanya, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Setelah izin diperoleh dan perkawinan belum dilangsungkan/ dalam pada waktu itu yang tidak hadir atau orang lain datang untuk membuktikan bahwa ia masih hidup maka izin yang telah diberikan demi hukum tidak berlaku lagi. Sebaliknya apabila pihak yang tidak hadir itu kembali

dengan menemui istri atau suaminya telah kawin dengan orang lain, maka ia berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

### 3. Pemutusan Perkawinan Setelah perpisahan Meja dan Ranjang

Perpisahan meja dan ranjang sebenarnya berada di antara perkawinan dengan pemutusan perkawinan, jelasnya merupakan jalan tengah antara bercerai dengan tidak bercerai. Waktu penyusunan Undang-undang terdapat dua golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang pemutusan perkawinan:

- a. Golongan I berpendirian bahwa pemutusan perkawinan tidak boleh sama sekali selama suami istri masih hidup.
- b. Golongan II berpendapat bahwa pemutusan perkawinan dapat dilakukan, bilamana hubungan suami istri itu sudah sedemikian rupa, sehingga merupakan sesuatu yang menyakitkan hati, dan membahayakan pendidikan anak-anak.

Perpisahan meja dan ranjang, maka kewajiban untuk tinggal bersama dan akibat hukum perkawinan dalam bidang harta kekayaan suami istri dihapus. Namun demikian perkawinan masih tetap ada dan suami istri

dimungkinkan untuk damai kembali. Sebenarnya perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai arti dalam hal:

- i. Apabila suami istri dilarang bercerai berdasarkan peraturan agama.
- ii. Suami atau istri tidak dapat melakukan perceraian karena alasannya tidak cukup kuat seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- iii. Sengaja memberikan kemungkinan kepada suami istri untuk melakukan pemisahan meja dan ranjang, atas persetujuan bersama tanpa menyebutkan sebab-sebab. Maka sebab itulah oleh BW dirumuskan 2 bentuk perpisahan meja dan ranjang, yaitu:

1. Pemisahan meja dan ranjang karena alasan-alasan tertentu
2. Pemisahan meja dan ranjang dengan jalan damai.

Jika tergugat menolak perceraian, atau menyatakan sanggup berdamai ataupun tidak pernah menghadap memenuhi panggilan, sedang untuk itu telah dipanggil dengan 3 kali panggilan yang dilakukan maka tuntutan harus ditolak menurut Pasal 201 BW. Sebaliknya

sekalipun tergugat menyetujui perceraian akan tetapi pengadilan harus memerintahkan suami isteri untuk menghadap sendiri di muka pengadilan dan di sana oleh hakim diusahakan agar mereka berdamai. Jika perdamaian tidak berhasil, pengadilan dapat mempertemukan mereka lagi dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan setelah pertemuan pertama. Jika pertemuan yang kedua masih juga tidak menghasilkan perdamaian maka pengadilan setelah mendengarkan pihak kejaksaan, harus mengabulkan permintaan cerai itu dalam suatu keputusan.

Pengadilan dapat mempertangguhkan keputusannya selama 6 bulan, apabila dalam pemeriksaan dilihat ada gejala kemungkinan untuk berdamai rujuk kembali. Terhadap putusan hakim itu dapat dimintakan banding, dalam tenggang waktu satu bulan. Jika bal tuntutan diterima, menurut Pasal 205 BW, perkawinan baru putus setelah putusan hakim itu didaftarkan dalam register catatan sipil dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, manakala tidak demikian maka hilanglah kekuatan putusan hakim itu.

#### 4. Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan, dimaksudkan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Bahkan antara keduanya adalah berbeda, perceraian yang didahului oleh perpisahan meja dan ranjang sekalipun terdapat perselisihan tetapi telah mereka selesaikan bersama, dan terhadap perceraian itu ada kehendak suami istri. Sedangkan pada perceraian tanpa perpisahan meja dan ranjang yang selanjutnya kita sebut dengan perceraian, seperti pangkal tolak pendirian pembuatan Undang-undang bahwa perceraian itu selalu dilatarbelakangi oleh perselisihan antara suami istri, yang disebabkan oleh suatu perbuatan tertentu dari pihak lain. Akan tetapi penyelesaiannya tidak diserahkan kepada mereka, melainkan diatur oleh Undang-undang, secara limitatif.

Inilah yang dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian dengan dilengkapi dengan pembuktian kepada hakim, dan hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan apakah alasan itu sudah cukup kuat dan memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga gugatan perceraian dapat diterima. Oleh karena itu yang dominan adalah pertimbangan hakim, sedangkan pada perceraian

setelah pemisahan meja dan ranjang masih diperlukan kehendak istri untuk bercerai. Perceraian tidak dipersoalkan apakah perceraian itu dikehendaki oleh kedua belah pihak atau tidak. Bahkan sebaliknya lebih ekstrim bahwa perceraian adalah dilarang, jika hal itu didasarkan pada persetujuan Suami-istri. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 209 BW menetapkan secara limitatif 4 macam alasan yang dapat digunakan untuk meminta perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
- c. Salah satu pihak dipidana selama minimal 5 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- d. Melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa pihak lain, atau mengakibatkan luka yang membahayakannya.

### **1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin**

#### **A. Pengertian Dispensasi Kawin**

Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk

mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan<sup>20</sup>. Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai.<sup>21</sup>)

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut.<sup>22</sup> Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat

---

<sup>20</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, hlm 10.

<sup>21</sup> Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, (2010), hlm. 63.

<sup>22</sup> Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), hlm 2.

mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin. Pengertian dispensasi kawin adalah memberikan kemudahan untuk seseorang yang berkeinginan melangsungkan sebuah perkawinan tetapi kurang memenuhi batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang<sup>23</sup>.

Dispensasi kawin adalah aturan memberikan hak kepada seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. bermakna, seseorang boleh melangsungkan sebuah perkawinan di luar ketentuan undang-undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*)<sup>24</sup>. Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan

---

<sup>23</sup> Dalih Effendy, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dansolusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> diakses pada Rabu, 16 November 2023.

<sup>24</sup> Afif Zakiyudin, Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses pada Rabu, 16 November 2023

menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

#### B. Tujuan dalam Pedoman Penetapan Dispensasi Kawin

Ditetapkannya pedoman mengadili pemohon dispensasi kawin bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
- 2) Memberi jaminan pelaksanaan sistem peradilan terhadap perlindungan hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak;
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin; dan
- 5) Merealisasikan kadar standar sesi mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

#### 1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Jenis Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam akhir persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara<sup>25</sup>. Putusan hakim

---

<sup>25</sup> Ismail, (2023). *HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA*, hlm 114.

adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus dan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian disampaikan oleh hakim dalam persidangan. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh "putusan hakim".

A. Ketentuan pada Pasal 185 HIR dan Pasal 196 ayat (1) RBg, membedakan putusan pengadilan sebagai berikut :

1. Putusan yang bukan putusan akhir Putusan ini lazim disebut dengan istilah "putusan sela", "putusan antara", "*tussen vonnis*", atau "*interlocutoir vonnis*" yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok sengketanya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan sengketa. Menurut sifatnya putusan sela dibagi menjadi empat, yaitu :
  - a. Putusan Preparatoir (*preparatoir vonnis*) Putusan ini dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan

mengatur pemeriksaan sengketa. Sifat dasar putusan ini tidak mempengaruhi pokok sengketa itu sendiri.

- b. Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok sengketa.
  - c. Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) Putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak bersengketa.
  - d. Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) Putusan ini dijatuhkan berhubungan dengan adanya "insiden", yaitu menurut *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) diartikan sebagai munculnya kejadian yang menunda jalannya sengketa.
2. Putusan Akhir Putusan ini lazim disebut dengan istilah "eind vonnis" atau "final judgement", yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok sengketa dan mengakhiri sengketa pada tingkat peradilan tertentu. Menurut sifatnya putusan akhir dibagi menjadi lima, yaitu :
- i. Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan, di mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau

menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat atau Pemohon.

- ii. Putusan Konstitutif (*constitutive judgement*) Putusan ini merupakan putusan hakim di mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.
- iii. Putusan Kondemnatoir (*condemnatory judgement*) Putusan hakim yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.
- iv. Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal Tergugat pernah datang menghadap di persidangan walau sekalipun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan.
- v. Putusan Verstek (*verstek vonnis*) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap.

B. Putusan Hakim Mengenai Sengketa Perdata Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itulah hakim harus terjun

ke tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan, dan menyelami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim memutus suatu sengketa dapat berpedoman pada putusan hakim sebelumnya pada suatu sengketa yang sama.

Hal tersebut diperbolehkan apabila putusan yang terdahulu sudah memenuhi rasa keadilan. Secara yuridis hal demikian disebut *precedent*, yang berarti sudah ada putusan hakim dalam sengketa demikian itu, *precedent* ini bukan merupakan suatu keharusan. Adanya putusan hakim yang terdahulu akan membantu hakim terutama untuk memutus sengketa yang sulit dan rumit. Tentunya memperhatikan dan mengikuti putusan hakim terdahulu, akan menghindarkan kemungkinan adanya putusan hakim yang saling bertentangan pada sengketa yang sama. Hal tersebut akan menjamin kepastian hukum dari putusan terdahulu. Namun dikarenakan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat, maka hakim boleh menyimpang dari putusan yang terdahulu.

Putusan-putusan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setiap putusan hakim yang

berupa putusan akhir didahului dengan kepala putusan / irah-irah yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Maksudnya adalah bahwa setiap hakim yang mengadili dan memutus suatu sengketa harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan pasti, maka dari itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

Pihak yang telah dinyatakan kalah dalam suatu sengketa, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri atau secara suka rela. Jika pihak yang kalah itu tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara. Umumnya orang beranggapan bahwa putusan hakim baru dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau pasti.

- C. Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa perdata pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
- 4) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.